



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 89 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa guna terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/ IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
31. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas untuk Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/Huk/2002, Nomor Pol. B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pol PP, Rumah Sakit Daerah, dan Lembaga lain.

7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
11. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
16. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
17. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumberdaya manusia.
18. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
19. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
20. *Shelter* adalah tempat perlindungan sementara bagi korban perdagangan orang.

21. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
22. Gugus Tugas adalah lembaga yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti atau akademisi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
25. Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang telah berusia paling kurang 18 tahun yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya.
26. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tata langkah operasional pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Daerah secara komprehensif, efektif dan efisien.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang ; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang meliputi:

- a. Korban perdagangan orang;
- b. Keluarga korban;
- c. Masyarakat di lingkungan terdekat korban ;
- d. Organisasi Sosial, LSM, Dunia Usaha, institusi pendidikan formal dan Lembaga Pengirim Tenaga Kerja;
- e. Institusi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV  
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG  
Bagian Kesatu  
Pencegahan Preemptif  
Pasal 5

(1) Pelaksanaan pencegahan preemtif dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang kepada Organisasi Perangkat Daerah, penegak hukum, organisasi profesi, institusi pendidikan formal, lembaga masyarakat, karang taruna dan masyarakat;
- b. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat termasuk pengembangan pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan serta kurikulum muatan lokal mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- c. pemberian kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan terutama pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- d. pemberian kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan program magang pada perusahaan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- e. pemberian kemudahan mendapatkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Perdesaan;
- f. mendorong terciptanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang;
- g. mempermudah memperoleh pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya akta kelahiran;
- h. pemberian pembekalan kepada calon buruh migran, khususnya terkait informasi mengenai kondisi di negara tujuan dan kesadaran atas hak-hak buruh migran;

- i. penyampaian informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan keagamaan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

## Bagian Kedua

### Pencegahan Preventif

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pencegahan preventif dilakukan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi bahaya perdagangan orang yang dilakukan secara terpadu dan terus menerus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. pengembangan sistem perizinan untuk penataan mekanisme pengiriman tenaga kerja antar wilayah serta penelusuran informasi lebih cepat dalam mengantisipasi munculnya angka kejadian atau kasus perdagangan orang;
  - c. penerapan pengawasan sistem perizinan, sistem informasi yang lengkap, jelas, pasti, rasional, dan mudah diakses dalam pencegahan penghapusan perdagangan orang;
  - d. pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi yang berada di Jawa Barat secara ketat dan rutin;
  - e. pendataan dan pemantauan terhadap setiap tenaga kerja warga Jawa Barat yang bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;
  - f. pengaktifan jejaring dan kerjasama antar daerah, serta antar aparat penegak hukum, aparatur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia;
  - g. pembentukan dan pengoperasian pos-pos pengaduan perdagangan orang di setiap Desa dan Kecamatan serta Kelurahan di wilayah Jawa Barat secara optimal.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait meliputi tahapan:
- a. pengembangan sistem pendataan (*database system*);
  - b. pengembangan sistem perizinan;
  - c. pengembangan sistem pembinaan serta pemantauan dan evaluasi;
  - d. pengembangan jaringan dan kerjasama;
  - e. pengembangan advokasi dan sosialisasi.



Bagian Ketiga  
Pencegahan Perdagangan Anak  
Pasal 7

Pencegahan perdagangan anak dilakukan melalui :

- a. sosialisasi tentang larangan memperdagangkan, memperkerjakan dan melibatkan anak di bawah umur dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk;
- b. pelarangan dan pemantauan terhadap segala bentuk yang mengarah kepada perbudakan atau praktik sejenis perbudakan meliputi penjualan anak, kerja ijon, penghambaan serta kerja paksa termasuk pengerahan anak-secara paksa;
- c. pendeteksian sejak awal terhadap penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan porno.

Bagian Keempat  
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah  
Pasal 8

- (1) SRBD dikeluarkan sebagai rentang kendali Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
- (3) Pemberian SRBD dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan persyaratan :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - d. Menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
  - e. Bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;
  - f. Bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut;
  - g. Apabila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.
- (4) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati/Walikota wajib melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, secara berkala.

BAB V  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip

Pasal 9

Upaya penanganan dan perlindungan korban perdagangan orang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Hak asasi manusia khususnya hak perempuan dan hak anak;
- b. Kepentingan terbaik dan hak anak;
- c. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif;
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak;
- e. Keadilan dan kesetaraan gender;
- f. Hak atas informasi;
- g. Hak atas kerahasiaan;
- h. Penghargaan terhadap suku, budaya, identitas agama dan kepercayaan anak;
- i. Kewajiban negara.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Paragraf 1

Hak Korban

Pasal 10

- (1) Setiap korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang bukan lembaga layanan korban, dalam bentuk :
  - a. Pemberian pertolongan darurat (sementara);
  - b. Informasi dan laporan kepada lembaga layanan korban perdagangan orang dan atau lembaga hukum;
  - c. Rujukan ke lembaga layanan korban perdagangan orang dan/atau lembaga hukum.
- (3) Setiap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak disediakan pelayanan dalam bentuk :
  - a. Medis.
  - b. Medikolegal.
  - c. Psikososial.
  - d. Hukum.
  - e. Pemulangan ke daerah asal korban, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan dari setiap Kabupaten/Kota.
  - f. Kemandirian ekonomi.
  - g. Konseling HIV-AIDS dan gangguan jiwa.

## Paragraf 2

## Kewajiban

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan korban melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban.
- (2) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Daerah, Kabupaten/Kota, Desa, Kecamatan, dan Kelurahan dapat membentuk komite pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## Paragraf 3

## Tanggungjawab

## Pasal 12

Penanggungjawab penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) yaitu:

- a. pelayanan medis, dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Kepolisian;
- b. pelayanan medikolegal, dilakukan oleh Kepolisian Daerah/Kepolisian Wilayah/Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor dan Rumah Sakit;
- c. pelayanan psikososial, dilakukan oleh Kanwil Departemen Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Kepolisian serta lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. pelayanan hukum, dilakukan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM serta Kepolisian Daerah/Wilayah/Sektor, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Pengadilan Tinggi/Negeri dan Pengadilan Agama;
- e. pelayanan pemulangan ke daerah asal, reintegrasi keluarga dan sarana penjemputan dari setiap Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Biro Pengembangan Sosial, Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Barat serta Kepolisian;
- f. Pelayanan kemandirian ekonomi, dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Pelayanan konseling HIV-AIDS dan gangguan jiwa, dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Jiwa dan Dinas Sosial;

Bagian Ketiga  
Penanganan  
Pasal 13

- (1) Upaya penanganan korban perdagangan orang ditujukan untuk:
  - a. memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi;
  - b. menjemput dan memulangkan korban ke daerah asal;
  - c. memproses para pelaku perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penguatan ketahanan sosial melalui promosi sosial, pendataan dan pemetaan masalah, serta pengembangan jejaring kerja penanganan perdagangan orang;
  - b. penyelamatan dan pemulihan sosial melalui penyelamatan korban, pengungkapan masalah, konseling, advokasi dan penyediaan rumah aman (*shelter*);
  - c. penguatan kapasitas pemberi pelayanan terhadap korban sebagai upaya menjamin tersedianya petugas pemberi layanan dan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan hak anak, perlindungan anak, sensitifitas gender, dan perdagangan orang;
  - d. penyiapan mental, fisik, dan sosial korban di penampungan untuk dikembalikan ke daerah asal;
  - e. penyiapan sarana dan prasarana pemulangan dari penampungan ke daerah asal;
  - f. pembuatan laporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban.

Bagian Keempat  
Pusat Pelayanan Terpadu  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah PPT yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan petugas pelaksana atau petugas fungsional yang diperlukan oleh PPT di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2  
Jenis Bantuan  
Pasal 15

Jenis bantuan yang diberikan dalam PPT meliputi:

- a. Tindakan intervensi dalam situasi krisis (bantuan medis, medikolistik, psikolog, hukum);
- b. Pelayanan fisik seperti makanan, sandang, rawat inap, penampungan sementara dan pemulangan.

Paragraf 3  
Penatalaksanaan Korban  
Pasal 16

Penatalaksanaan korban perdagangan orang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penerimaan layanan:
  1. Korban melapor ke Polisi atau langsung ke PPT;
  2. Korban yang melapor ke Polisi segera dibawa ke PPT;
  3. Di PPT, korban segera ditangani sesuai dengan prosedur, sebagai berikut:
    - a) Konsultasi berupa penyediaan dan pemberian informasi secara tepat (bantuan yang disediakan);
    - b) Registrasi berupa penertiban administrasi;
    - c) Evakuasi :
      - 1) Memindahkan korban dari kondisi yang menjadi sumber masalah/ke tempat yang lebih kondusif/aman;
      - 2) Pemeriksaan dan pengobatan awal, bila diperlukan korban di rawat/ditempatkan pada ruang khusus yang dibutuhkan, seperti perawatan medik lanjut, psikologi, sosial, atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan/penyidikan.
  4. Petugas PPT sebagai satu tim yang terdiri dari berbagai disiplin/profesi mendampingi korban dalam rangka penyelamatan dan penyembuhan medis-psikologis, sosial dan hukum.
- b. Pada saat di PPT, korban diterima dan dilayani oleh petugas registrasi/triage di Unit Gawat Darurat (UGD) bersama-sama dengan perawat PPT yang bertugas di ruang triage.
- c. Bentuk layanan yang diberikan :
  1. Petugas penerimaan korban PPT bersama-sama dengan perawat PPT menyiapkan formulir rekam medis khusus PPT sesuai dengan jenis kekerasan, kemudian mencatat data identitas korban sesuai dengan kartu identitas korban, dan kronologi kasus (jika belum ada) ke dalam formulir rekam medis;
  2. Petugas penerimaan korban PPT bersama-sama dengan perawat PPT mencatat data identitas pengantar dengan lengkap (nama lengkap, pangkat, NRP dan asal lembaga atau kesatuan);
  3. Petugas PPT (perawat dan pekerja sosial) melakukan pendampingan awal untuk mengetahui peristiwa secara umum, keadaan psikologi korban, keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum, dan hal-hal lain yang diperlukan;

4. Petugas PPT (perawat dan pekerja sosial) secara terus menerus mendampingi korban berada di PPT.
- d. Dalam hal keadaan korban lemah dan membutuhkan waktu lama, maka setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter jaga PPT, penanganannya dapat berada di Unit Gawat Darurat atau rawat inap yang dilakukan bersama-sama dengan perawatan medik di Unit Gawat Darurat atau di ruang perawatan, dengan mempertimbangkan privasi korban.
- e. Bila keadaan korban secara umum cukup baik, sadar dan tidak ada luka-luka atau korban telah selesai dirawat di Unit Gawat Darurat, maka selanjutnya korban dibawa ke ruang PPT oleh perawat PPT yang mendampinginya.

#### Paragraf 4

#### Pengorganisasian

#### Pasal 17

Organisasi PPT terdiri dari :

- a. Pimpinan PPT, bertanggungjawab atas penyelenggaraan PPT;
- b. Sekretaris, berfungsi dan bertanggungjawab atas urusan umum, perencanaan dan keuangan serta kepegawaian;
- c. Unit Informasi dan Advokasi, bertugas untuk menghimpun, mengelola, mengolah informasi serta menyelenggarakan *hotline service* dan pendampingan serta advokasi kepada korban;
- d. Unit Perlindungan, bertugas menyediakan pelayanan registrasi, pemahaman masalah dan menyediakan layanan sementara;
- e. Unit Rehabilitasi Psikososial, bertugas menyediakan bimbingan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan bimbingan lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan ekonomi korban;
- f. Kelompok fungsional/profesi; yaitu tim ahli yang bertanggungjawab secara profesional dan teknis terhadap penyelenggaraan PPT (kelompok fungsional/profesi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur medis, psikologis, pekerja sosial, rohaniwan, pendidikan dan hukum).

#### Paragraf 5

#### Penanganan Kasus

#### Pasal 18

Penanganan kasus dilakukan dengan tahapan:

- a. Penanganan awal:
  1. Para ahli termasuk polisi menggali keterangan tambahan jika diperlukan dari korban dengan didampingi oleh perawat dan pekerja terutama untuk kasus kekerasan seksual;
  2. Khusus untuk pemeriksaan medis hanya dapat dilakukan oleh dokter dengan ditemani oleh perawat dan/atau pekerja sosial;

3. Sebelum memeriksa korban, dokter yang menangani kasus menjelaskan kepada korban tentang prinsip dan tujuan pemeriksaan, tata laksana pemeriksaan, kemudian meminta persetujuan dari korban/keluarganya dengan meminta korban dan keluarganya menandatangani pernyataan persetujuan dalam berkas rekam medis;
4. Korban yang telah berusia 18 tahun, sadar dan tidak mempunyai gangguan jiwa berupa psikosis atau retardasi mental harus menandatangani sendiri lembar persetujuan;
5. Korban yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus didampingi oleh orang tua/wali/keluarga terdekatnya dan pernyataan persetujuannya harus ditandatangani oleh korban dan pendampingnya (orang tua/ wali/keluarga terdekat);
6. Dokter melakukan pemeriksaan medis dengan cermat dan menyeluruh sesuai dengan standar profesi medis, termasuk penyiapan bahan untuk pemeriksaan laboratorium, pembuatan *Visum Et Repertum* atas permintaan polisi guna melengkapi rekam medis dan kebutuhan alat bukti (*medicolegal*);
7. Untuk kebutuhan proses permintaan *Visum Et Repertum*/Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, penyidik dan RPK dihadirkan di PPT;
8. Setelah pasien selesai diperiksa, maka formulir rekam medis khusus yang telah diisi diserahkan pada petugas PPT sedangkan formulir rekam medis umum diserahkan pada petugas rekam medis Unit Gawat Darurat;
9. Dokter dapat mengkonsultasikan pada dokter ahli lain apabila diperlukan, setelah meminta persetujuan pada korban/pasien;
10. Dalam hal korban/pasien dirawat inap, maka salinan rekam medis yang telah diisi tersebut dikirim ke instansi perawatan terkait dan digabungkan dengan rekam medis selama perawatan.

b. Penanganan Lanjutan:

1. Setelah pemeriksaan medis selesai, dokter, polisi, perawat, dan pekerja sosial berkoordinasi untuk membicarakan kelanjutan penanganan korban, dan selanjutnya dokter berkoordinasi dengan dokter penanggung jawab harian, selain itu juga dilakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan ataupun membuat laporan yang harus dipresentasikan dalam rapat mingguan;
2. Penanganan psikologis, sosial, dan yuridis yang dilakukan oleh tenaga ahli terkait sesuai dengan hasil koordinasi;
3. Sekretariat mengusahakan adanya Surat Permintaan Visum (SPV) dari pihak kepolisian sesegera mungkin dan kemudian mengagendakannya;
4. Setiap kasus dipresentasikan pada rapat rutin yang diadakan setiap minggu;
5. Setiap kasus dipantau selama setidaknya 6 (enam) bulan dengan rutinitas yang tergantung kepada kasus dan dibuatkan laporan berkala.

## Paragraf 6

Pembuatan *Visum Et Repertum*

## Pasal 20

Pembuatan *Visum Et Repertum* dilakukan dengan ketentuan:

- a. Petugas *Visum Et Repertum* setiap hari mengambil Surat Permintaan Visum dan sampel pemeriksaan laboratorium dan membuat berita acara serah terima di buku ekspedisi;
- b. Petugas *Visum Et Repertum* bekerja sama dengan petugas PPT (perawat) mengumpulkan rekam medik, hasil laboratorium dan Surat Permintaan Visum yang bersangkutan untuk dijadikan berkas guna pembuatan *Visum Et Repertum*;
- c. Dalam hal korban dirawat inap, maka petugas *Visum Et Repertum* bekerjasama dengan petugas instansi perawatan terkait secara berkala mencari rekam medis yang berstempel *Visum Et Repertum* yang bersama-sama dengan hasil laboratorium dan Surat Permintaan Visum dijadikan berkas yang akan dibuatkan *Visum Et Repertum*;
- d. Petugas *Visum Et Repertum* dengan berkonsultasi kepada dokter penanggung jawab kasus membuat konsep *Visum Et Repertum*;
- e. *Visum Et Repertum* dibuat berdasarkan data dari rekam medis korban dalam format tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Khusus pada kasus kekerasan seksual, dilakukan dengan ketentuan:
  1. Dokter pemeriksa menandatangani kolom sebelah kanan dan dokter penanggung jawab kasus menandatangani kolom sisi kiri;
  2. Dalam hal dokter pemeriksa kasus tidak lagi bekerja di rumah sakit, tidak atau tidak dapat ditemukan, maka *Visum Et Repertum* ditandatangani oleh yang ditunjuk untuk mewakili;
  3. Petugas *Visum Et Repertum* membubuhi stempel pada *Visum Et Repertum* yang telah ditandatangani;
  4. Petugas *Visum Et Repertum* membuat surat pengantar pengiriman *Visum Et Repertum* dan mengisi buku ekspedisi.

## Paragraf 7

## Penanganan Korban Anak

## Pasal 20

- (1) Keterangan medis dan/atau pengujian gigi dapat dipertimbangkan untuk menentukan usia anak yang diperdagangkan, di samping dokumen kelahiran/Kartu Keluarga, KTP, rapor/ijazah sekolah, surat baptis, penampilan fisik, kematangan psikologis, pernyataan korban, serta informasi atau dokumen tambahan dari korban atau orang yang mengenal dekat dengan korban.
- (2) Berdasarkan identifikasi anak yang diperdagangkan atau anak yang diduga diperdagangkan, Petugas PPT harus segera melakukan kontak dengan pendamping/konselor/penyedia layanan kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam hal kasus perdagangan orang lintas batas negara, Petugas PPT harus menghubungi pihak berwenang yang bertanggungjawab di negara asal, yang terwakili di negara tujuan atau negara transit.



- (4) Petugas PPT melakukan wawancara awal terhadap anak korban perdagangan orang dan bertanggungjawab untuk membantu anak yang diperdagangkan atau anak yang diduga diperdagangkan untuk mendapatkan kembali barang-barang pribadinya.
- (5) Petugas PPT membawa anak korban perdagangan orang untuk dipindahkan dari tempat di mana dia ditemukan ke lingkungan yang aman, dengan didampingi pendamping/konselor/penyedia layanan kesejahteraan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penanganan korban anak diatur oleh Bupati/Walikota.

## BAB VI

### REHABILITASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Rehabilitasi korban perdagangan orang dilakukan melalui :
  - a. Menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial baik fisik maupun psikis secara simultan yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
  - b. melakukan reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya secara tepat, sistematis dan akurat yang berorientasi kepada kebutuhan korban melalui wadah PPT;
  - c. memberikan bekal dan memberdayakan ekonomi serta pendidikan terhadap korban perdagangan orang;
  - d. mengembangkan jaringan kerja antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan korban perdagangan orang;
  - e. meningkatkan kemampuan korban untuk memiliki kemandirian secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan minat dan bakatnya melalui Program Peningkatan Produktivitas Perempuan;
  - f. memberdayakan dan melibatkan korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
- (2) Rehabilitasi dilakukan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemberian tempat penampungan, pemberian bantuan baik moril maupun materil dan pendampingan/bantuan hukum.

#### Bagian Kedua

#### *Shelter*

#### Pasal 22

- (1) Petugas PPT menempatkan korban perdagangan orang dalam *Shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial Anak bagi korban anak.
- (2) *Shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan ketentuan:

- a. Harus memenuhi kriteria aman, terlindungi, terjaga kerahasiaannya, ramah, dan sensitif gender;
  - b. Berada di luar wilayah militer;
  - c. Dibangun dengan mekanisme monitoring untuk mengawasi, mengatur dan mengevaluasi penyediaan *shelter* dan layanan yang diberikan di dalamnya;
  - d. Mengakomodasi kebutuhan korban perdagangan orang bagi anak dengan tidak menghilangkan hak-hak dasar anak;
  - e. Fasilitas dan pelayanan yang ada harus menyediakan kebutuhan anak perempuan yang diperdagangkan demi jaminan atas aman dan nyaman berkaitan dengan seksualitasnya, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bebas dari stigmatisasi;
  - f. Didampingi dengan pekerja sosial yang terlatih dan sensitif gender.
- (3) Dalam hal *shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terbentuk, korban perdagangan orang dapat ditempatkan pada rumah aman yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau masyarakat umum.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial dan dana dalam pemberian pelayanan di *shelter* atau Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Daerah, dibentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta organisasi non pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
  - b. upaya untuk membangun aliansi dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta pemangku kepentingan untuk membuat komitmen bersama secara sinergis dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat langkah-langkah strategis, meliputi bidang :
  - a. perekonomian;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. pendidikan;
  - d. kependudukan;
  - e. kesehatan;

- f. sosial;
  - g. budaya;
  - h. hukum;
  - i. keamanan;
  - j. agama; dan
  - k. kemasyarakatan;
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang secara rinci, tepat, rasional dan terpadu.
- (5) Rencana Aksi Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah :
- a. kerjasama dengan berbagai sektor terkait dan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar Rencana Aksi Daerah menjadi landasan kebijakan dalam bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, dan kepariwisataan;
  - b. melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang di Daerah;
  - c. menghimpun sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam penanganan perdagangan orang;
  - d. melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat Kepolisian untuk mewujudkan terlaksananya Rencana Aksi Daerah.

## BAB VIII

### GUGUS TUGAS

#### Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibentuk Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, penegak hukum, organisasi profesional, Instansi terkait, peneliti/akademisi serta lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan lembaga koordinatif yang mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas mempunyai fungsi :
- a. pemberian saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - e. pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - f. pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi; dan
  - h. pelaksanaan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait terhadap petugas, masyarakat, korporasi dan Lembaga Pengirim Tenaga Kerja mulai dari tahap pencegahan, penanganan dan pemulihan.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi melalui:
  - a. Identifikasi publik sasaran pembinaan;
  - b. Identifikasi sumberdaya potensial kegiatan pembinaan;
  - c. Penyusunan metode dan media untuk pembinaan;
  - d. Penyusunan model sosialisasi penanganan;
  - e. Penyusunan model pelatihan;
  - f. Standarisasi pola koordinasi untuk pembinaan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kegiatan :
  - a. pengawasan terhadap pelaksana;
  - b. pengawasan terhadap masyarakat;
  - c. pengawasan terhadap Lembaga Pengirim Tenaga Kerja;
  - d. pengawasan terhadap PPTKIS;
  - e. pengawasan terhadap Korporasi;
  - f. melakukan koordinasi pengawasan.

## BAB XI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Evaluasi dilakukan berdasarkan kajian laporan pelaksanaan di lapangan yang bersinergi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi secara rutin dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan secara insidental dilakukan berdasarkan hasil pemantauan adanya indikasi penyimpangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang secara periodik dan berjenjang melaporkan kegiatannya kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Kesehatan, baik secara bersama-sama maupun mandiri.

## Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Agustus 2009  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Agustus 2009  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 162 SERI E

